

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, Tanggal 04 Januari 2018, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menghadap:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Tanjungpandan, dalam hal ini diwakili oleh **Helli Yuda, S.H., M. Hum.** Selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Tanjungpandan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H dan Muhammad Nur Alam, S.H**, Selaku Kepala Divisi Legal & Remedial dan Staf appraisals & Legal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.87 Tanjungpandan Belitung berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 0023/SKH/VIII/2017/PA.TDN tertanggal 14 November 2017 Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Mayadi bin Mahid A. Arip, Lahir di Tanjungpandan tanggal 17 Oktober 1976, beralamat di jalan Air Pelempang Timur RT. 015/003 Air Palempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersedia mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara Nomor 0740/Pdt.G/2017/PA.TDN dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.S.I**, Untuk itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pertemuan dengan Mediator dan telah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah Pihak;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 305.903.767,- (Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan membayar biaya denda yang ditetapkan dalam perjanjian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selama keterlambatan setiap bulannya terhadap Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua sepakat dalam pelunasan hutang tersebut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 02 April 2018;

Pasal 4

Bahwa apabila sampai tenggang waktu yang telah disepakati untuk pelunasan hutang tersebut tidak ada pembayaran keseluruhan oleh Pihak Kedua, maka akan dilakukan Sita Jaminan (*consevoir Beslag*) sebidang Tanah dan Bangunan, beserta Tanam Tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada berdasarkan Surat Keterangan NO. 321/PL.-I-/89,(GS:301/1990 Tanggal 28-5-90 luas 1.859 M²) tertanggal 12 Oktober 1989, yang berukuran 60 M x 100 M dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatas dengan Kebun Darman;

Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Kebun Iskandar;

Sebelah Barat : berbatas dengan Kebun Yughin/Zainal Ali;

Terdaftar atas Nama **Mahid Haji Arief** dengan Ahli Waris sebagai berikut :

- a. Nama : **Nursiah (Istri)**
- Nomor NIK : 190214101500010
- Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 01-01-1950
- Umur : 65 Tahun
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);

b. Nama : **Maryati (Anak)**
Nomor NIK : 1902015704720005
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 17-04-1972
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);

c. Nama : **Mutawali (Anak)**
Nomor NIK : 2171102701759001
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 27-01-1975
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Plamo Gaerden Blok K-4 No. 17 RT
003 RW 001 Kelurahan Balai Permai Kecamatan Batam Kota
Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

d. Nama : **Mayadi (Anak)**
Nomor NIK : 1902011710760006
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 17-10-1976
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung)

- e. Nama : **Irawan (Anak)**
Nomor NIK : 1902012610770001
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 26-10-1977
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);
- f. Nama : **Muhtar (Anak)**
Nomor NIK : 190212501800007
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 25-01-1980
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);
Surat Keterangan Ahli Waris dibuat Di Tanjungpandan, 11
Agustus 2015 yang dicatatkan pada Kepala Desa Aik Pelempang
Jaya No. 145/02/APJ/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, dan
dicatatkan pada Camat Tanjungpandan No. 158/Kec.TP/VIII/2015
tertanggal 12 Agustus 2015;

Pasal 5

Menyatakan menetapkan dan melakukan **lelang eksekusi jaminan pembiayaan** pihak kedua berupa Sebidang Tanah dan Bangunan ,beserta Tanam Tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada berdasarkan Surat Keterangan NO. 321/PL.-I-/89,(GS:301/1990 Tanggal 28-5-90 luas 1.859 M²) tertanggal 12 Oktober 1989, yang berukuran 60 M x 100 M dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatas dengan Kebun Darman;
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Kebun Iskandar;
Sebelah Barat : berbatas dengan Kebun Yughin/Zainal Ali;
Terdaftar atas Nama **Mahid Haji Arief** dengan Ahli Waris sebagai berikut :

- a. Nama : **Nursiah (Istri)**
Nomor NIK : 190214101500010
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 01-01-1950
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);
- b. Nama : **Maryati (Anak)**
Nomor NIK : 1902015704720005
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 17-04-1972
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);
- c. Nama : **Mutawali (Anak)**
Nomor NIK : 2171102701759001
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 27-01-1975
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Plamo Gaerden Blok K-4 No. 17 RT
003 RW 001 Kelurahan Balai Permai- Kecamatan Batam Kota
Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

- d. Nama : **Mayadi (Anak)**
Nomor NIK : 1902011710760006
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 17-10-1976
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);
- e. Nama : **Irawan (Anak)**
Nomor NIK : 1902012610770001
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 26-10-1977
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);
- f. Nama : **Muhtar (Anak)**
Nomor NIK : 190212501800007
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 25-01-1980
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jalan Air Pelempang Tmur RT 43 RW
12 Desa Paal Satu (Skrng. Jalan Air Pelempang Timur RT 15 RW
03 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung);

Surat Keterangan Ahli Waris dibuat di Tanjungpandan, 11 Agustus 2015 yang dicatatkan pada Kepala Desa Aik Pelempang Jaya No. 145/02/APJ/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, dan dicatatkan pada Camat Tanjungpandan No. 158/Kec.TP/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, Melalui Kantor

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Bangka Belitung,
apabila Pihak kedua tidak melaksanakan Kewajibannya;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Pihak Kedua lalai melaksanakan isi Akta Perdamaian (*acte van dading*) ini terhitung sejak ditandatangani;

Setelah isi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 29 Desember 2017 dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tanjungpandan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 0740/Pdt.G/2017/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan membuat kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sehingga oleh karena itu perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi Undang-Undang (Pasal 1338 KUH-Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan jalan perdamaian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, karena perkara ekonomi syariah termasuk ke dalam perdata murni, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Namun dalam perkara *aquo*, karena telah tercapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum pihak Pengugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Roni Fahmi, S. Ag, M.A.** dan **Abdurrahman Alwi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pengugat dan pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Roni Fahmi, S. Ag, M.A.

Abdurrahman Alwi, S.HI.

Panitera,

ttd

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 191.000,- |